

PEMROV RIAU RAPAT TAPD UNTUK TENTUKAN TARGET PENDAPATAN BUMD DAN BLUD 2025



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pemprov-riau-gelar-rapat-tapd-targe.jpg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait target pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Elly Wardhani ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Wan Fajriatul, Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Fuady Noor, Direktur PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Ganesya Varandra, serta pejabat terkait lainnya.

Pada rapat tersebut, Pemprov Riau melakukan evaluasi kinerja, hingga kendala yang dihadapi masing-masing BUMD serta BLUD dalam beberapa tahun terakhir, serta target pendapatan yang hendak dicapai pada tahun 2025 ini.

“Agenda hari ini lebih memprioritaskan ke BUMD. Kita ingin melihat bagaimana kinerja mereka, sehat apa tidak,” ungkap Elly di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Rabu (12/2/2025).

Selain itu dibahas pula mengenai berbagai upaya strategis yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor yang dikelola oleh BUMD dan BLUD.

“Intinya kita menyikapi dan menguraikan apa saja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kiranya bisa diberikan oleh BUMD kepada Pemerintah Daerah,” terangya.

Kedepan, Asisten III berharap BUMD yang berada di bawah naungan Pemprov Riau bisa lebih maksimal dalam menjalankan pelayanan publik, tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan finansial.

“Meskipun BUMD juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan tak hanya sekedar mencari keuntungan saja. Namun jika tidak memberikan keuntungan (finansial) kepada daerah, tentu perlu kita evaluasi dan kita benahi masalahnya,” tutup Asisten III.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90002/pemprov-riau-gelar-rapat-tapd-target-pendapat.html>, “Pemprov Riau Gelar Rapat TAPD Target Pendapatan BUMD dan BLUD 2025”, 12 Februari 2025; dan
2. <https://www.riauin.com/read-44110-2025-02-12-pemprov-riau-rapat-tapd-untuk-tentukan-target-pendapatan-bumd-dan-blud-2025.html>, “Pemprov Riau Rapat TAPD untuk Tentukan Target Pendapatan BUMD dan BLUD 2025”, 12 Februari 2025.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Daerah dapat mendirikan BUMD, dimana Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber Modal BUMD penyertaan modal Daerah, pinjaman,

hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya yaitu kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengertian BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia BLUD terdiri atas pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. Hasil kerja sama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD. Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau